



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

M A L I L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 43/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU
TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab I huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/TAHUN 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal, 07 Juli 2025

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19810511 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KAB. LUWU TIMUR

NOMOR : 43/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU

TIMUR

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU TIMUR

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JENIS KEGIATAN
1	2	3	4
1.	JONI PATABI, S.Sos NIP.19740611 200604 1 012	Sekretaris Dinas	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

			<p>13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>14. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</p> <p>19. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>20. Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>23. Pengadaan Mebel</p>
2.	A. ABD RASYID, S.Hut NIP. 19840321 200502 1 003	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</p> <p>2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan</p> <p>3. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3.	HARIYADI HAMID, S.STP NIP.19850710 200602 1 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 2. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 4. Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 6. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4.	RAKHSAN.R, S.Sos NIP. 19800807 200103 1 002	Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 4. Pindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6. Penyuluhan Transmigrasi
5.	SUMARIANTO, SP, MP NIP. 19700206 200312 1 009	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman 2. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman



KEPALA DINAS,

KANAL RASYID, S.STP

Pangkep Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001